



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SAMINDO UTAMA KALTIM**, berkedudukan di Jalan Tambang RT 001, Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diwakili oleh Jeong Subok, Warga Negara Korea Selatan, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik J. Pinakunary, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fredrik J. Pinakunary, S.H., berkantor di Office 8 Building, 17<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, SCBD Lot. 28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK** berkedudukan di Gedung BNI Jalan Jend Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220 (BNI) Cq. Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Banjarmasin (BNI Kanwil Banjarmasin) Cq. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Balikpapan (BNI KCU Balikpapan) Cq. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Tanah Grogot (BNI KLN Tanah Grogot) Cq. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Batu Kajang (BNI KLN Batu Kajang), diwakili oleh Johansyah, S.H., selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, berkantor di Gandaria 8 Lantai 15 Unit E, Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

1. **ABDULAH MANNA**, bertempat tinggal di Bulu Minung RT 02, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
  2. **PT MILAN INVESMENT INDONESIA** yang diketahui oleh Penggugat berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya, Rukun Mangga Dua Square Blok F-26, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara;
  3. **NOVITA WULANDARI** yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jalan Tole Iskandar, Perumahan Gema Pesona Blok G/8, Kecamatan Sukajaya, Depok, Jawa Barat;
  4. **PT PRIMA FASTENERS** yang diketahui oleh Penggugat berkedudukan di Jalan Pasar Baru Timur 1 A DKI Jakarta;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas aset-aset Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian atau kurang hati-hati yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar:
  - a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat); ditambah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya dari kerugian materiil sebesar USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) ditambah Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah), yang dihitung sejak terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai Tergugat melaksanakan putusan atas perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- B. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 502/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., tanggal 18 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.766.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta dengan Putusan Nomor 735/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 1

Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2016, Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan terhadap permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 2962 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Samindo Utama Kaltim tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2962 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum yang berdasarakan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2962 KJPdU2017 yang diucapkan dalam sidang pada tanggal 22 Desember 2017, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 735/PDT/2016/PT.JKT. yang diucapkan dalam sidang tanggal 1 Feburari 2017 yang memperkuat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 502PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 18 Juli 2016.
- c. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan yang telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian materiil yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali sebesar:
  - (i) USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat); ditambah
  - (ii) Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam ribu rupiah).
- e. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar bunga sebesar 6% persen) setiap bulannya dari kerugian materiil sebesar USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) ditambah Rp10.693.206.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah), yang dihitung sejak terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu sejak tanggal 15 2015 sampai Termohon Peninjauan Kembali melaksanakan putusan atas perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan menghormati putusan dalam perkara ini;

- h. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Desember 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Desember 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena transaksi yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972 *juncto* SKBI Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, maka Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas transaksi giro Penggugat tanggal 15 Juli 2015 yang telah diwakili oleh Turut Tergugat I;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali PT SAMINDO UTAMA KALTIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAMINDO UTAMA KALTIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 420 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)